



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN

TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan pedoman pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dalam pengolahan dan pendayagunaan Profil Kelurahan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil Kelurahan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil Kelurahan tingkat Kota;
 - d. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : II Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Profil
Kelurahan Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;
Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
Anggota : 1. Analis Pemerintahan Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
2. Analis Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS